

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan peneliti, maka kesimpulan yang dapat ditarik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Dinkominfo Kabupaten Brebes telah melakukan kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 juga Dimensi Nilai Mutu Pelayanan menurut Parasuraman dan Leonardo L. Berry dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya wadah untuk mengakses informasi dengan mudah, yaitu dengan pemanfaatan media sosial, penyediaan *website* serta menu di dalamnya seperti kategori informasi, terdapat layanan informasi, fasilitas penunjang pelayanan cukup lengkap, melakukan respon dengan baik, serta telah menjalankan tugas PPID Utama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan sesuai dan baik.

#### **5.2 Saran**

Dari apa yang telah ditulis oleh peneliti maka terdapat beberapa saran yang ada guna untuk meningkatkan atau mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Brebes khususnya dalam pelayanan dan keterbukaan Informasi. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah :

Bagi Dinkominfo Kabupaten Brebes :

- Pengadaan ruangan khusus untuk kegiatan pelayanan Informasi pada ppid utama agar pelaksanaan pelayanan informasi dapat dilakukan dengan baik.
- Pembaharuan pada *website* milik PPID Utama mengenai tugas PPID Utama yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017.

Bagi Bidang Komunikasi dan Kehumasan (Bagian PPID) :

- Lebih ditegaskan lagi untuk rapat koordinasi agar bisa dihadiri oleh PPID Pelaksana agar Informasi yang diberikan dapat diterima dan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam Informasi.
- Lebih ditekankan lagi pemberitahuan bila mana ada admin di PPID Pelaksana yang berganti harus segera diketahui oleh PPID Utama.
- Lebih ditegaskan lagi pemberitahuan agar badan publik di desa mengetahui bahwa wajib adanya PPID di setiap badan publik.